



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kerja Daerah.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi perintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengalokasian ADD;
- b. tata cara penyaluran ADD; dan
- c. tata cara pelaporan ADD.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk semua Desa dengan cara pembagian yang adil menurut rumus yang ditetapkan.

- (3) Rumus yang dipergunakan dalam pembagian ADD adalah :
- a. total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan dikurangi dengan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa selama 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari ADD.
 - b. total anggaran setelah dikurangi dengan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa selama 1 (satu) tahun akan dibagi berdasarkan :
 1. azas merata, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan, yang pembagiannya ditetapkan merata atau sama untuk semua Desa, yang selanjutnya disebut ADD minimal (ADDM).
 2. azas Adil, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan, yang pembagiannya ke Desa ditentukan menurut Nilai Bobot Desa (BDx) dikalikan dengan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut ADD proporsional (ADDP).
- (4) Nilai Bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bobot nilai yang dimiliki setiap Desa, sebagai dasar pembagian ADDP yang besarnya ditentukan dengan rumus tertentu berdasarkan kriteria atau variabel yang ditetapkan.
- (5) Kriteria/variabel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persentase jumlah penduduk Desa, Luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan.
- (7) Rumus nilai bobot Desa (BD_x) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai jumlah komposisi atas semua kriteria atau variabel yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Jumlah Penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk Luas Wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk Angka Kemiskinan Desa.
- (8) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
- a. ketersediaan pelayanan dasar, meliputi :
 1. pendidikan dengan persentase 20% (dua puluh perseratus);
 2. kesehatan dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus).
 - b. jarak tempuh Desa ke Kabupaten dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. kondisi infrastruktur dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - d. ketinggian geografis dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (9) ADD yang diterima oleh setiap Desa untuk satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

- (2) Pedoman pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati sebagai Pedoman Pelaksanaan Operasional di Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 agar dapat berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang ada perlu dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - b. Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat;
 - c. Tim Fasilitasi Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Desa sebagaimana mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku penanggungjawab umum;
 - b. Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK); dan
 - c. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK).
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil penanggungjawab;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Desa pada Kecamatan selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan sebagai anggota; dan
 - e. Staf seksi terkait pada Kecamatan sebagai anggota.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, beranggotakan :
 - a. Bapermades;
 - b. DPPKAD;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Bagian Tata Pemerintahan.

- (6) Untuk mendukung tugas dan kewajibannya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan anggaran yang dialokasikan pada masing-masing tingkatan atau pada SKPD terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a bertugas melaksanakan tata kelola kegiatan dan penatausahaan keuangan ADD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pelaksana desa berkewajiban menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik, menegakkan upaya koordinatif, menyusun dan menyampaikan pelaporan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD di Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pendamping Kecamatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendampingannya termasuk hasil fasilitasi pemecahan masalah yang muncul dalam pengelolaan ADD di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan ADD baik secara umum melalui formulasi kebijakan, pengendalian program dan kegiatan secara makro, maupun secara khusus yaitu memberikan fasilitasi penyelesaian masalah pengelolaan ADD yang pada tingkat Kecamatan belum terselesaikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim fasilitasi berkewajiban :
 - a. berkoordinasi dengan jajaran SKPD terkait, Kecamatan dan Desa guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penerapan program ADD bekerja sesuai kewenangannya;
 - b. memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan dalam APBD siap tersalurkan ke semua Desa sesuai porsi atau jatahnya masing-masing berdasarkan rumus pembagiannya; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan fasilitasi kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Bapermades melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Penggunaan Dana (RPD), fotokopi Peraturan Desa tentang APBDes, fotokopi buku tabungan kas desa/nomor rekening dan tanda bukti penerimaan yang bermeterai cukup.

- (3) Apabila Rencana Penggunaan Dana (RPD tidak sesuai dengan APBDes yang bersangkutan, maka seluruh dokumen permohonan dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.
- (4) Kepala Bapermades meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Bupati, berikut berkas dan lampiran permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPPKAD menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.
- (6) Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pencairan Dana ADD untuk setiap Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dibagi dalam 2 tahap.
- (2) Pencairan Tahap I sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total Dana ADD yang dialokasikan untuk setiap Desa.
- (3) Pencairan Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total Dana ADD yang dialokasikan untuk setiap Desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan Dana ADD dilakukan dengan tata cara menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib memenuhi semua yang telah dipersyaratkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran sebelumnya;

- b. tembusan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahun Anggaran berjalan;
 - f. penggunaan dana fisik Desa meliputi :
 - 1. dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2. gambar teknis sederhana yang meliputi lokasi dan volume kegiatan; dan
 - g. persyaratan lain yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan ADD.
- (3) Persyaratan sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib dipenuhi untuk pengajuan pencairan ADD tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua dan tahap ketiga menyesuaikan dengan Pedoman Pengelolaan ADD.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa syarat kelengkapan administratif lainnya yang bersifat kondisional dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan Desa.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN ADD

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa.

- (2) Untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai seluruhnya dan/atau sebagiannya dari ADD, Kepala Desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan ADD wajib menyusun dan menyampaikan laporannya sebagai berikut:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan akhir ADD.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa satu buku laporan dengan sistematika terdiri dari :
 - a. laporan fisik yang memuat daftar kegiatan fisik selama bulan berjalan sejak ADD masuk ke rekening Desa; dan
 - b. laporan penerimaan dan realisasi keuangan sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 13

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya, terhitung sejak ADD di transfer ke rekening Pemerintah Desa, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- (2) Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi salah satu syarat dalam pengajuan pencairan ADD pada tahap berikutnya.

Pasal 14

- (1) Laporan akhir ADD dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah laporan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

- (2) Penyampaian Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi salah satu syarat dalam pengajuan penyaluran ADD pada Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 15

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengelolaan Kegiatan yang didanai ADD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 156, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Oktober 2014
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010